



DEWAN  
ARSITEK  
INDONESIA

*Indonesian Board of Architects*

**SURAT KEPUTUSAN  
DEWAN ARSITEK INDONESIA**

NOMOR 005 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DAI NOMOR 01.002/DAI/VII/2021 TENTANG  
TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK (STRA) DI MASA  
TRANSISI

**DEWAN ARSITEK INDONESIA,**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk menyesuaikan dan menelaraskan proses Registrasi Arsitek terhadap sistem yang telah dan sedang berlangsung saat ini, maka perlu diatur tata cara penerbitan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) di Masa Transisi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek serta Peraturan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) perlu dirumuskan lebih lanjut terkait penerbitannya di Masa Transisi;
- c. Bahwa Surat Keputusan DAI Nomor 01.002/DAI/VII/2021 masih terdapat kekurangan sehingga perlu diubah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Surat Keputusan



DEWAN  
ARSITEK  
INDONESIA

*Indonesian Board of Architects*

tentang Perubahan atas Surat Keputusan DAI Nomor  
01.002/DAI/VII/2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda  
Registrasi Arsitek (STRA) di Masa Transisi.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108);  
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan  
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;  
d. Peraturan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang  
Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEWAN ARSITEK INDONESIA  
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DAI  
NOMOR 01.002/DAI/VII/2021 TENTANG TATA CARA  
PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK (STRA)  
DI MASA TRANSISI



## **BAB I**

### **Pasal 1**

#### **Ketentuan Umum**

1. Masa STRA berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan melakukan registrasi ulang untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun.
2. Permohonan STRA akan dikenakan biaya sesuai Surat Keputusan Dewan tentang Biaya Registrasi.
3. Berkas Permohonan STRA yang telah memenuhi persyaratan dan pembayaran akan diproses maksimal 14 (empat belas) hari kerja.
4. Kategori proses penerbitan STRA terdiri atas:
  - a. Penerbitan Baru
  - b. Reaktivasi
  - c. Konversi

## **BAB II**

### **Pasal 2**

#### **Persyaratan Penerbitan STRA**

##### **I. Penerbitan Baru**

1. Tersedia 2 (dua) pilihan jalur mekanisme Penerbitan Baru STRA:
  - a. Melalui jalur mekanisme Pendidikan Profesi; atau
  - b. Melalui jalur mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
2. Tahapan yang harus dilalui oleh Pemohon yang melalui jalur mekanisme Pendidikan Profesi terdiri atas:
  - a. Mengikuti magang paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus bagi yang telah lulus program pendidikan Arsitektur dari dalam negeri dan/atau luar negeri yang disetarakan dan diakui oleh Dewan.



- b. Sudah menempuh Pendidikan Profesi dengan menyertakan bukti surat ijazah atau surat keterangan dari Organisasi Profesi.
  - c. Mengikuti Uji Kompetensi.
  - d. Pemohon wajib mengajukan permohonan di Aplikasi STRA Dewan dengan dilengkapi persyaratan:
    - 1). Mengunggah fotokopi/hasil pindai (*scan*) kartu tanda penduduk;
    - 2). Mengunggah pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna putih;
    - 3). Mengunggah fotokopi/hasil pindai (*scan*) ijazah dan transkrip atau surat keterangan dari Organisasi Profesi;
    - 4). Mengunggah fotokopi/hasil pindai (*scan*) sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti Penataran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Arsitek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan divalidasi oleh Organisasi Profesi;
    - 5). Mengunggah fotokopi/hasil pindai (*scan*) nomor pokok wajib pajak;
    - 6). Mengunggah surat keterangan telah memenuhi magang dari Organisasi Profesi; dan
    - 7). Mengunggah tanda lulus Uji Kompetensi.
  - e. Melunasi pembayaran Biaya Permohonan.
3. Mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) akan dimulai pada tahun 2022 dan akan diatur lebih lanjut oleh Surat Keputusan Dewan.

## **II. Reaktivasi**

1. Ketentuan Pemohon yang dapat melakukan reaktivasi, ialah:
  - a. Terbuka bagi pemegang SKA tidak aktif atau tidak diperpanjang, yang masa berlakunya telah berakhir setelah Agustus 2017.
  - b. Bagi SKA yang tidak aktif atau tidak diperpanjang sebelum Agustus 2017, maka Pemohon mengikuti alur Permohonan Baru.
2. Dalam proses reaktivasi akan dikonversikan atau diterbitkan STRA dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.



3. Pemohon wajib mengajukan permohonan di Aplikasi STRA Dewan dengan dilengkapi persyaratan:
  - a. Mengisi formulir permohonan reaktivasi;
  - b. Mengunggah fotokopi/hasil pindai (*scan*) SKA yang pernah dimiliki;
  - c. Mengunggah fotokopi/hasil pindai (*scan*) kartu tanda penduduk;
  - d. Mengunggah pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna putih;
  - e. Mengunggah fotokopi/hasil pindai (*scan*) sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti Penataran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Arsitek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan divalidasi oleh Organisasi Profesi;
  - f. Mengunggah fotokopi/hasil pindai (*scan*) nomor pokok wajib pajak;
  - g. Mengunggah bukti telah memenuhi kredit minimum PKB serta mengikuti kegiatan PKB wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi; dan
  - h. Menyetujui Surat Pernyataan Kebenaran Data.
4. Melunasi pembayaran Biaya Permohonan.

### **III. Konversi**

1. Konversi diberlakukan bagi pemegang SKA yang masih berlaku pada bulan Februari 2021.
2. Konversi dari SKA menjadi STRA yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
3. Pemohon wajib mengajukan permohonan di Aplikasi STRA Dewan dengan dilengkapi persyaratan:
  - a. Mengisi formulir permohonan konversi;
  - b. Mengunggah fotokopi/hasil pindai (*scan*) SKA yang masih berlaku;
  - c. Mengunggah fotokopi/hasil pindai (*scan*) kartu tanda penduduk;
  - d. Mengunggah pas foto terbaru dengan latar belakang berwarna putih;
  - e. Mengunggah fotokopi/hasil pindai (*scan*) sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti Penataran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Arsitek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan divalidasi oleh Organisasi Profesi



- f. Mengunggah fotokopi/hasil pindai (*scan*) nomor pokok wajib pajak; dan
  - g. Menyetujui Surat Pernyataan Kebenaran Data.
4. Melunasi pembayaran Biaya Permohonan.

### **Pasal 3**

#### **Jenjang/Kualifikasi**

1. Dalam rangka menyelaraskan dengan masih berlakunya ketentuan kualifikasi pada proses pengadaan jasa konstruksi saat ini, maka ditetapkan jenjang atau kualifikasi STRA sebagai berikut:
  - a. Jenjang/Kualifikasi 1, disetarakan dengan Sertifikat Kompetensi Utama.
  - b. Jenjang/Kualifikasi 2, disetarakan dengan Sertifikat Kompetensi Madya.
2. Pada proses Konversi dan Reaktivasi dari SKA menjadi STRA ditetapkan kondisi penyetaraan sebagai berikut:
  - a. SKA Muda menjadi Jenjang/Kualifikasi 2, dengan syarat tambahan:
    - 1). Sudah mengikuti Penataran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Arsitek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan divalidasi oleh Organisasi Profesi.
    - 2). Telah memenuhi jumlah minimum nilai PKB serta mengikuti kegiatan PKB wajib sesuai dengan ketetapan Organisasi Profesi.
  - b. SKA Madya menjadi Jenjang/Kualifikasi 2, dengan syarat tambahan:
    - 1). Sudah mengikuti Penataran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku Arsitek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan divalidasi oleh Organisasi Profesi.
    - 2). Telah memenuhi jumlah minimum nilai PKB serta mengikuti kegiatan PKB wajib sesuai dengan ketetapan Organisasi Profesi.
  - c. SKA Madya menjadi Jenjang/Kualifikasi 1, dengan syarat tambahan:
    - 1). Masa kepemilikan SKA lebih dari 5 (lima) tahun secara terus menerus atau tidak terputus saat pengajuan permohonan.
    - 2). Sudah pernah mengikuti penataran Penataran Kode Etik dan Kaidah Tata Laku



Arsitek sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan divalidasi oleh Organisasi Profesi.

- 3). Telah memenuhi jumlah minimum nilai PKB serta mengikuti kegiatan PKB wajib sesuai dengan ketetapan Organisasi Profesi.
- d. Pemilik SKA Madya yang tidak memenuhi syarat butir c di atas, jika menginginkan naik menjadi Jenjang/Kualifikasi 1 dapat dilakukan dengan melalui Uji Kompetensi sesuai skema Penerbitan Baru.
- e. SKA Utama menjadi Jenjang/Kualifikasi 1.
3. Pemilik STRA Jenjang/Kualifikasi 2 yang belum berakhir masa berlakunya dapat memohon kenaikan menjadi Jenjang/Kualifikasi 1 dengan mengikuti Uji Kompetensi.
4. Kenaikan Jenjang/Kualifikasi yang telah memenuhi syarat akan diberikan secara langsung oleh Dewan, kecuali bagi yang mengajukan keberatan.
5. Bagan alur dan penjenjangan terlampir dalam Surat Keputusan ini.

#### **Pasal 4**

##### **Penolakan Permohonan STRA**

Dewan berhak untuk menolak Permohonan STRA, apabila:

- a. Pemohon tidak melengkapi persyaratan atau melebihi batas waktu 12 (dua belas) bulan untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan Dewan.
- b. Pemohon STRA melakukan pemalsuan data.
- c. Data SKA yang diajukan tidak valid.



DEWAN  
ARSITEK  
INDONESIA

*Indonesian Board of Architects*

### **BAB III**

#### **Pasal 5**

#### **Penutup**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
2. Biaya Registrasi akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditandatangani dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Agustus 2021

Ketua,

Ar. Bambang Eryudhawan, IAI



LAMPIRAN I:

SURAT KEPUTUSAN DEWAN ARSITEK INDONESIA


NOMOR 005 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DAI NOMOR

01.002/DAI/VII/2021 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT

TANDA REGISTRASI ARSITEK (STRA) DI MASA TRANSISI

**Bagan Tata Cara Penerbitan STRA**



\*Kecuali bagi yang Konversi SKA

LAMPIRAN II:  
SURAT KEPUTUSAN DEWAN ARSITEK INDONESIA  
NOMOR 005 TAHUN 2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DAI NOMOR  
01.002/DAI/VII/2021 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT  
TANDA REGISTRASI ARSITEK (STRA) DI MASA TRANSISI

**Jenjang/Kualifikasi Konversi dan Reaktivasi**

